



# LKjIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2025

**KECAMATAN SOMAGEDE  
KABUPATEN BANYUMAS**



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, uhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Prsiden Nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah setelah anggaran berakhir

Laporan Kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan unutm peningkatan kinerja di masa yang mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) yangtelah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Somagede, 31 Desember 2025

Camat Somagede



MISNURAINI, S.STP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197806051997032003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Somagede Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas. LKjIP merupakan laporan yang berisi akuntabilitas dan kinerja selama satu tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Somagede dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Somagede pada Tahun 2025 dengan hasil "Tercapai" dengan rata-rata capaian 107,61%. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Somagede Tahun 2025.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kecamatan Somagede dapat disimpulkan secara terinci sebagai berikut;

1. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah, dengan status capaian "tinggi"
2. Persentase APBDes tepat waktu dengan status capaian "Sangat tinggi"
3. Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu dengan status capaian "Sangat tinggi"
4. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan status capaian "Sangat tinggi"
5. Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dengan status capaian "Sangat tinggi"
6. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan status capaian "Sangat tinggi"
7. Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas dengan status capaian "Sangat tinggi"

8. Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan status capaian “Sangat tinggi”
9. Persentase penanganan pengaduan dengan status capaian “Sangat tinggi”
10. Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan status capaian “Sangat tinggi”
11. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan status capaian “Tinggi”

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja menunjukkan 10 (sepuluh) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100%, dan 1 (satu) indikator dengan capaian 86,5%, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Somagede. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh elemen dan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja.

Somagede, 31 Desember 2025

Camat Somagede



MISNURAINI, S.STP.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197806051997032003

**DAFTAR ISI**

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Judul.....                                                       | i   |
| Kata Pengantar.....                                                      | ii  |
| Ikhtisar Eksekutif.....                                                  | iii |
| Daftar Isi.....                                                          | iv  |
| Daftar Tabel.....                                                        | v   |
| Daftar Gambar.....                                                       | ix  |
| Daftar Lampiran.....                                                     | x   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                   | 1   |
| A. Latar Belakang.....                                                   | 1   |
| B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah....                      | 1   |
| C. Susunan Organisasi.....                                               | 4   |
| D. Sumber Daya Aparatur.....                                             | 5   |
| E. Isu Strategis.....                                                    | 6   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                                          | 8   |
| A. Rencana Strategis.....                                                | 8   |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....                                    | 11  |
| C. Rencana Anggaran Tahun 2025.....                                      | 14  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....                                       | 15  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi.....                                       | 15  |
| B. Analisa Capaian Kinerja.....                                          | 16  |
| C. Realisasi Anggaran.....                                               | 66  |
| D. Efisiensi dan Efektifitas Pengguna Anggaran.....                      | 67  |
| E. Analisa Efisiensi.....                                                | 69  |
| F. Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan<br>barang dan jasa..... | 69  |
| BAB IV PENUTUP.....                                                      | 70  |
| A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja.....                                  | 70  |
| B. Progres Penyelesaian Isu-Isu Strategis.....                           | 70  |
| LAMPIRAN.....                                                            | 71  |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 1.1  | : ASN Berdasarkan golongan.                                                                                                                       |
| Tabel 1.2  | : ASN Berdasarkan jenjang pendidikan.                                                                                                             |
| Tabel 2.1  | : Perjanjian Kinerja Kecamatan Somagede Tahun 2025.                                                                                               |
| Tabel 2.2  | : Rencana Anggaran Perprogram Tahun 025.                                                                                                          |
| Tabel 3.1  | : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Somagede tahun 2025.                                                                        |
| Tabel 3.2  | : Perbandingan Capaian Target Kinerja Tahun 2022,2023,2024, 2025.                                                                                 |
| Tabel 3.3  | : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra.                                                                                  |
| Tabel 3.4  | : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten.                                                      |
| Tabel 3.5  | : Refocussing atas Program Kinerja Kecamatan Somagede Tahun 2025 dalam mendukung tercapainya Target Kinerja.                                      |
| Tabel 3.6  | : Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.                                                                          |
| Tabel 3.7  | : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Perentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025.                                  |
| Tabel 3.8  | : Perbandingan Capaian Kinerja Perentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2022 s.d. 2025.                                     |
| Tabel 3.9  | : Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahn 2025 dengan Target Kinerja.                              |
| Tabel 3.10 | : Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten. |
| Tabel 3.11 | : Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.                                                                          |
| Tabel 3.12 | : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan Tahun 2025.                                          |
| Tabel 3.13 | : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan Tahun 2022 s.d. 2025.                                                             |
| Tabel 3.14 | : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan Target Renstra.                                                 |

|            |                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 3.15 | : Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten.       |
| Tabel 3.16 | : Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja, meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan. |
| Tabel 3.17 | : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase APBDes tepat waktu Tahun 2025.                                       |
| Tabel 3.18 | : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2022 s.d 2025.                                                   |
| Tabel 3.19 | : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2025 dengan Target Renstra.                                      |
| Tabel 3.20 | : Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten.          |
| Tabel 3.21 | : Refocussing atas Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa untuk mendukung tercapainya Target Kinerja                      |
| Tabel 3.22 | : Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja APBDes tepat waktu.                                     |
| Tabel 3.23 | : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.                                          |
| Tabel 3.24 | : Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 s.d. 2025.                                          |
| Tabel 3.25 | : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Target Renstra.                                         |
| Tabel 3.26 | : Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten              |
| Tabel 3.27 | : Refocussing atas Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik.                                                         |
| Tabel 3.28 | : Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.                             |
| Tabel 3.29 | : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Trantibunlinmas Tahun 2025.                      |
| Tabel 3.30 | : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 s.d 2025.           |

|            |                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 3.31 | : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Trantibunlinmas Tahun 2025 dengan Target Renstra.                                                  |
| Tabel 3.32 | : Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Tahun 20025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten.   |
| Tabel 3.33 | : Refocussing atas Program Koordinasi atas Ketentraman dan Ketertiban Umum.                                                                                      |
| Tabel 3.34 | : Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban.              |
| Tabel 3.35 | : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan tahun 2025                                             |
| Tabel 3.36 | : Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan Target Renstra                          |
| Tabel 3.37 | : Perbandingan Realisasi Kinrja Indkator Kinerja Prsentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten |
| Tabel 3.38 | : Refocussng atas Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                             |
| Tabel 3.39 | : Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinrja persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan.                          |
| Tabel 3.40 | : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan yang ditugaskan Tahun 2025                                                     |
| Tabel 3.41 | : Perbandingn Capaian Kinerja Perentase Pelaksanaan Urusan yang ditugaskan Tahun 2025.                                                                           |
| Tabel 3.42 | : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koorinasi Penyelenggaraan pemerintahan Umum Tahun 2022 s.d 2025.                                        |
| Tabel 3.43 | : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pelaksaaan Urusan yang ditugaskan Tahun 2025 dengan Target Renstra.                                                    |
| Tabel 3.44 | : Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan Standar Nasioal, Provinsi dan Kabupaten.          |

|            |                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 3.45 | : Refocussing atas Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.                                                                                                             |
| Tabel 3.46 | : Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.                        |
| Tabel 3.47 | : Perbandingan Target dan Realisasi capaian Kinerja Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 s.d. 2025.                                                        |
| Tabel 3.48 | : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 s.d. 2025.                                                           |
| Tabel 3.49 | : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pemerintahan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan target Renstra.                                               |
| Tabel 3.50 | : Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Standar Nasional, provinsi dan Kabupaten.                                |
| Tabel 3.51 | : Refocussing atas Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.                                                                                     |
| Tabel 3.52 | : Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. |
| Tabel 3.53 | : Anggaran dan Realisasi Kecamatan Somagede Tahun 2025.                                                                                                                          |
| Tabel 3.54 | : Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja 2025.                                                                                                                  |
| Tabel 3.55 | : Target efisiensi penggunaan Sumber Daya                                                                                                                                        |

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1                      Struktur Organisasi Kecamatan Somagede

**DAFTAR LAMPIRAN**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Lampiran 1 | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Somagede |
|------------|--------------------------------------------------|

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Somagede, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

#### **B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Kecamatan Somagede memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Somagede merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Somagede mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugas membantu Bupati, Kecamatan Somagede mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
  - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 3) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,

- potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
  - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:

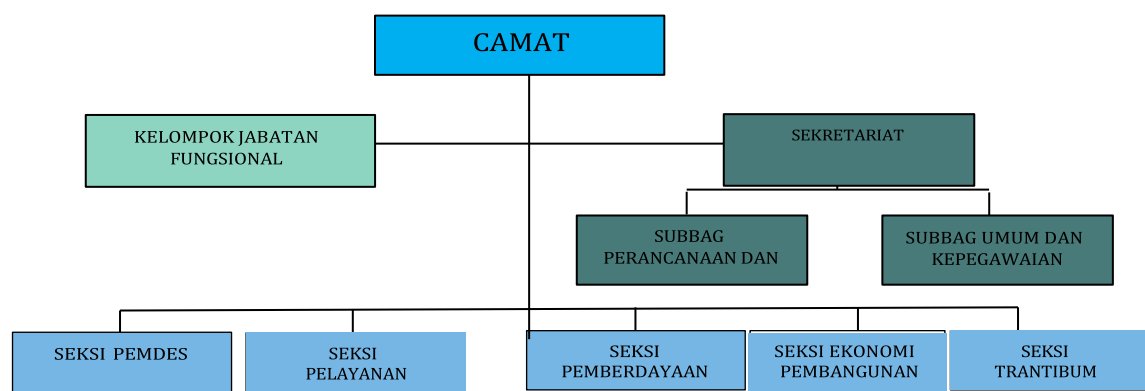
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan Organisasi Kecamatan Somagede Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Somagede



D. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Somagede per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1  
ASN Berdasarkan Golongan

| Golongan            | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Proporsi (%) |
|---------------------|-----------|-----------|--------|--------------|
| A. PNS              |           |           |        |              |
| Golongan I          | -         | -         | -      | 0%           |
| Golongan II         | -         | -         | -      | 0%           |
| Golongan III        | 4         | 5         | 9      | 41%          |
| Golongan IV         | -         | 2         | 2      | 9%           |
| B. PPPK Penuh Waktu | 2         | 1         | 3      | 14%          |
| C. PPPK Paruh Waktu | 3         | 2         | 5      | 23%          |
| D. Tenaga Orsosing  | 3         | -         | 3      | 14%          |
|                     | 12        | 10        | 22     | 100%         |

Sumber data : Data Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.  
ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| Jenjang Pendidikan       | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Proporsi % |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1. PNS                   |           |           |        |            |
| SD                       | -         | -         | -      | 0 %        |
| SMP                      | -         | -         | -      | 0 %        |
| SMA                      | 1         | 1         | 2      | 18 %       |
| D-I                      | -         | -         | -      | 0 %        |
| D-II                     | -         | -         | -      | 0 %        |
| D-III                    | -         | -         | -      | 0 %        |
| S-1                      | 2         | 5         | 7      | 64 %       |
| S-2                      | 1         | 1         | 2      | 18 %       |
| S-3                      | -         | -         | -      | 0 %        |
| Jumlah                   | 4         | 7         | 11     | 100 %      |
| 2. PPPK/PPPK PARUH WAKTU |           |           |        |            |
| SD                       | -         | -         | -      | 0 %        |
| SMP                      | -         | 1         | 1      | 13 %       |
| SMA                      | 3         | -         | 3      | 38 %       |
| D-I                      | -         | -         | -      | 0 %        |
| D-II                     | -         | -         | -      | 0 %        |
| D-III                    | 1         | 1         | 2      | 25 %       |
| S-1                      | 1         | 1         | 2      | 25 %       |
| S-2                      | -         | -         | -      | 0 %        |
| S-3                      | -         | -         | -      | 0 %        |
| Jumlah                   | 5         | 3         | 8      | 100 %      |
| 2. TENAGA ORSOSING       |           |           |        |            |
| S1                       | 3         | -         | 3      | 100%       |
| Jumlah                   | 9         | 10        | 19     | 100 %      |

Sumber : Data Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian, 2024

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan

kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan.

Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Somagede Tahun 2024-2026 adalah **“Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan”**.

Dari uraian diatas isu - isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
3. Belum optimalnya penegakan peraturan perundang – undangan karena keterbatasan sumber daya manusia dan terbatasnya kewenangan.
4. Dengan adanya efisiensi anggaran maka Peningkatan sarana dan prasarana Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat terhambat.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Somagede Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Somagede, dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Somagede berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas harus merumuskan Indikator dan target ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

##### 1. Visi

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Visi Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas adalah **“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera”**, dan Visi tersebut mengandung tiga frasa yaitu *Produktif, Adil* dan *Sejahtera*.

Dalam mencapai visi Bupati Banyumas dan Wakil Bupati tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Somagede sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati Banyumas dan Wakil Bupati untuk mencapai *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan serta Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan*, maka wajib melaksanakan misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan

##### 2. Misi

Untuk merealisasi Visi Bupati Banyumas sebagaimana tersebut di atas, maka dijabarkan dalam 6 (enam) Misi Bupati Banyumas yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia

- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan
- 3) Memperkuat ketahanan pangan
- 4) Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan
- 5) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah
- 6) Meningkatkan keberlanjutan Sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Kecamatan Somagede dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Bupati harus melaksanakan Visi Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas, dan misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi yang kelima yaitu ***“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah”***. Untuk melaksanakan misi tersebut ada 4 (empat) arah kebijakan yang harus diikuti yaitu :

- 1) Pengembangan sistem pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, transparan dan solutif serta Optimalisasi strategi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik dan sistem birokrasi berbasis teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik;
- 3) Peningkatan Peningkatan kapabilitas dan pemanfaatan riset dan inovasi daerah; dan
- 4) Peningkatan Peningkatan stabilitas sosial, ekonomi, politik daerah serta ketentraman dan ketertiban wilayah.

### 3. Tugas dan Fungsi Kecamatan

Sesuai Peraturan Bupati Banayumas Nomor 68 Tahun 2028 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati,
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum;
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Somagede Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Somagede Tahun 2025 sebagai berikut :

| TUJUAN                                                              | SASARAN | INDIKATOR                                                         | FORMULASI                                                                                                                                                     | TAR<br>GET | SUMBER<br>DATA                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas |         | Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres Positif | 100%       | Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat |

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dasar hukum perjanjian kinerja ASN adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tertentu. Perjanjian Kinerja memuat penugasan dan indikator kinerja yang harus dicapai. Perjanjian kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan bentuk komitmen untuk mencapai target kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan tugas pokok fungsi, sumber daya, dan wewenang yang dimiliki, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi.

Pada Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Camat Somagede dengan Pj. Bupati Banyumas Bapak Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum. ditanda tangani pada tanggal 2 Januari 2025, kemudian karena pasangan Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan 2025-2030 di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 20 Februari 2025, maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Bupati Banyumas definitif Bapak Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, MM., Perjanjian Kinerja tersebut dibuat dengan isi yang sama, dan ditanda tangani pada tanggal 20 Februari 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Camat Somagede dengan Bupati Banyumas sebagaimana tersebut pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SOMAGEDE TAHUN 2025

| No. | Tujuan dan Sasaran                                                                       | Indikator Kinerja                                                 | Target | Formulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                        | 3                                                                 | 4      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.  | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas                      | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 100%   | <b>Formulasi :</b><br>Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas<br><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif<br><b>Sumber Data</b> = Data dari Pelayanan, Para Kasi dan Nilai SAKIP                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan                                     | Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan         | 100%   | <b>Formulasi :</b><br>untuk kecamatan tanpa kelurahan dan kecamatan dengan desa dan kelurahan: (20% X realisasi program pengawasan desa)+ (20% X realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik) + (20% X realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20% X realisasi program trantibum)+(20% X realisasi program pemerintahan Umum<br>formulasi untuk kecamatan dengan kelurahan pengali nya adalah 25%.<br><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif<br><b>Sumber data</b> : Laporan hasil pelayanan dan Para Kasi |
| 3.  | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan                                          | Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan                                | 83,65  | <b>Formulasi</b> = Nilai SAKIP Kecamatan<br><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif<br><b>Sumber Data</b> = Kasi Pelayanan, Aplikasi Susan Mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.  | Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan                            | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah    | 100%   | <b>Formulasi :</b><br>Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah<br><b>Type Perhitungan</b> : Progres Positif<br><b>Sumber Data</b> :<br>Data Kasubbag Umpeg, Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dan NILAI SAKIP                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.  | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Persentase APBDes tepat waktu                                     | 100%   | <b>Formulasi</b> = (APBDes tepat waktu dibagi Total APBDes) dikali 100%<br><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif<br><b>Sumber Data</b> = Data desa yang penetapan APBDesnya tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat                            | 91,75 | <b>Formulasi</b> = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat<br><b>Type Perhitungan</b> = Non Kumulatif<br><b>Sumber Data</b> = Kasi Pelayanan, (Aplikasi Susanmas)                                                                      |
| 7. | Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan | Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas        | 100%  | <b>Formulasi</b> = (Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi) dikali 100%<br><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif<br><b>Sumber Data</b> = Kasi Trantibumlinmas   |
| 8. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan             | Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100%  | <b>Formulasi</b> = Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan<br><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif<br><b>Sumber Data</b> = Kasi Pemberdayaan Masyarakat |
| 9. | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum               | Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan         | 100%  | <b>Formulasi</b> = (Urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali 100)<br><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif<br><b>Sumber Data</b> = Kasi Pelayanan                                |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program                                      | Anggaran |               | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|
| 1.  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp.      | 58.675.000    | APBD       |
| 2.  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp.      | 16.545.000    | APBD       |
| 3.  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | Rp.      | 46.730.000    | APBD       |
| 4.  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp.      | 9.525.000     | APBD       |
| 5.  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa            | Rp.      | 23.875.000    | APBD       |
| 6.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp.      | 2.581.539.328 | APBD       |
|     | Total                                                       | Rp.      | 2.736.889.328 |            |

Sumber : e-SAKIP Laporan Perjanjian Kinerja

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Somagede pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Belanja Kecamatan Somagede setelah perubahan sebagai berikut :

| No. | SKPD/Unit SKPD     | Belanja Operasi (Rp) | Belanja Modal (Rp) | Jumlah (Rp)   |
|-----|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1   | Kecamatan Somagede | 2.687.889.328        | 49.000.000         | 2.736.889.328 |

Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Rencana Anggaran Per Program Tahun 2025

| PROGRAM                                                     | RENCANA ANGGARAN (Rp) |               | Jumlah Anggaran  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                                                             | Belanja Operasi       | Belanja Modal |                  |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 2.532.539.328      | Rp 49.000.000 | Rp 2.581.539.328 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik     | Rp 16.545.000         | Rp 0          | Rp 16.545.000    |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | Rp 46.730.000         | Rp 0          | Rp 46.730.000    |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp 9.525.000          | Rp 0          | Rp 9.525.000     |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp 23.875.000         | Rp 0          | Rp 23.875.000    |
| Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum             | Rp 58.675.000         | Rp 0          | Rp 58.675.000    |
| Jumlah                                                      | Rp 2.687.889.328      | Rp 49.000.000 | Rp 2.736.889.328 |

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan danseharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Somagede melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Somagede Tahun 2025.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Somagede Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                            | Indikator Kinerja                                                 | Satu an | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket . |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------|-------|
| 1  | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | %       | 100    | 107.5     | 107.5       |       |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan                | Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan         | %       | 100    | 102.8     | 102.8       |       |
|    |                                                                     | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan                                 | Angka   | 3,51   | 3,95      | 112,54      |       |

| No                  | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                 | Indikator Kinerja                                     | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|------|
| 3                   | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan                                          | Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan                    | Nilai  | 79,8   | 82,6      | 103,51      |      |
|                     |                                                                                          | Nilai Maturitas SPIP Kecamatan                        | Nilai  | 3,207  | 3,601     | 110         |      |
| 4                   | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Persentase APBDes tepat waktu                         | %      | 100    | 100       | 100         |      |
|                     |                                                                                          | Persentase Desa yang mendapatkan pendampingan         | %      | 100    | 100       | 100         |      |
| 5                   | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                            | Indeks | 87     | 93,25     | 101,63      |      |
| 6.                  | Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan                      | Persentase penanganan gangguan trantribumlinmas       | %      | 100    | 100       | 100         |      |
| 7                   | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                  | Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | %      | 100    | 100       | 112,5       |      |
| 8                   | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum                                    | Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan         | %      | 100    | 100       | 100         |      |
| Rata – rata capaian |                                                                                          |                                                       |        |        |           | 105,04      |      |

Sumber : e-SAKIP Laporan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Somagede Tahun 2025 adalah sebesar 105,04 %.

**B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis kinerja Kecamatan Somagede pada tahun 2025 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Somagede  
Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                 | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | %      | 100    | 107,5     | 107,5       |

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yaitu :

Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan =  $50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan}$

Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan triwulan 4:

$$(50\% \times (102.8 + 112.5 / 2)) + (50\% \times (102.5 + 112.2 / 2)) = (50\% \times 107.6) + (50\% \times 107.3) = 53.8 + 53.7 = 107.5$$

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Kecamatan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025. Target Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2025 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 107.5%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas* tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

| Indikator Kinerja                                                 | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Tahun 2022                                                        |        |        |           |             |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan              | Indeks | 85     | 84.75     | 99.71       |
| Tahun 2023                                                        |        |        |           |             |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan              | Indeks | 86     | 92.75     | 107.85      |
| Tahun 2024                                                        |        |        |           |             |
| Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | %      | 100    | 91.91     | 91.91       |
| Tahun 2025                                                        |        |        |           |             |
| Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | %      | 100    | 107.5     | 107.5       |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 Tujuan Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima dengan indikator tujuan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan, semuanya belum tercapai 100%, namun sudah diatas 99%.

Pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Tujuan, Pada Tahun 2024 dan 2025 Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dengan Indikator Kinerja Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan. Capaian Kinerja pada tahun 2024 terealisasi 91,91% dari target capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2025 terealisasi 107,5 dari target capaian kinerja 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas* tahun 2023 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja                                                 | Satuan | Capaian Tahun 2025 |           |       | Target 2026 akhir Renstra | Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                                   |        | Target             | Realisasi | %     |                           |                                        |
| Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | %      | 100                | 107,5     | 107,5 | 100                       | 107,5                                  |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra **“sudah mencapai”** target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

| Indikator Kinerja          | Realisasi | Standar Nasional | Provinsi Jateng | Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di |                   |              |              |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                            |           |                  |                 | Kab. Purbalingga                    | Kab. Banjarnegara | Kab. Cilacap | Kab. Kebumen |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 91,75     | N/A              | 88              | 99,7                                | 90,17             | 93,78        | 96,76        |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, tercapai 107,5%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 107,5 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2024-2026 100% maka capaian kinerja tahun 2025 tercapai 107,5%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

1. Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan yang yang ditargetkan 100% dan terealisasi 102,8%;
2. Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan yaitu Nilai SAKIP Kecamatan Somagede pada Tahun 2025 yang ditargetkan 79,8 dan terealisasi 82,6 dengan Persentase Capaian Kinerja 103,51%;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

1. Mengoptimalkan kinerja untuk mencapai target capaian kinerja pada Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja dengan tepat waktu;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja terhadap target yang telah ditentukan setiap triwulan;
4. Penyusunan dokumen pelaporan kinerja dengan tepat waktu dan didukung data yang akurat;
5. Melaksanakan evaluasi kinerja terhadap target dan realisasi secara rutin;

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2025 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Dalam Belanja Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan sesuai Instruksi Bupati Banyumas Nomor 900.1/1 tanggal 16 Februari 2025 Tentang Pelaksanaan

Kegiatan dan Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025, telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Melakukan efisiensi untuk Kelompok Belanja Perjalanan Dinas, Kelompok Belanja Makan Minum, Kelompok Belanja Narasumber dan Honorarium Tim, Kelompok Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor, Kelompok Belanja Modal pada Ketatausahaan, dan Kelompok Belanja Pemeliharaan pada Ketatausahaan;
2. Melakukan penghematan belanja yang bersifat rutin yaitu penghematan penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan internet, dan penggunaan telepon;
3. Menunda belanja kebutuhan kantor berupa belanja alat, belanja modal, belanja pemeliharaan yang tidak mendesak;
4. Melakukan penghematan dalam Belanja perjalanan dinas yang dilakukan atas dasar surat undangan hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang;
5. Menunda Kegiatan *In House Training*, *Capacity Building*, Kegiatan Study Banding, Koordinasi, Konsultasi atau sejenisnya yang belum urgen;
6. Melakukan penghematan kegiatan rapat dengan hanya memberikan *snack* kepada peserta rapat;
7. Mengoptimalkan Sumber daya manusia (pegawai) dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
8. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
9. Dalam Melakukan refocussing/efisiensi atas program kegiatan, tetap dengan memperhitungkan tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Somagede, dan efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5  
 Refocussing atas Program dan Kinerja Kecamatan Somagede tahun 2025  
 dalam mendukung tercapainya target knerja

| No.       | Program/Kegiatan                                             | Anggaran Awal<br>(Perubahan<br>2024/Induk<br>2025) (Rp) | Anggaran Akhir<br>(Induk<br>2025/perubahan<br>2025) | Selisish (Rp) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1         | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa           | 33.945.000                                              | 23.875.000                                          | 10.070.000    |
| 2         | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik    | 25.795.000                                              | 16.545.000                                          | 9.250.000     |
| 3         | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum           | 9.400.000                                               | 9.525.000                                           | (125.000)     |
| 4         | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan           | 63.235.000                                              | 46.730.000                                          | 16.505.000    |
| 5         | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum             | 61.625.000                                              | 61.625.000                                          | 0             |
| 6         | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota | 2.616.737.047                                           | 2.581.539.328                                       | 35.197.719    |
| Efisiensi |                                                              | 2.810.737.047                                           | 2.736.889.328                                       | 73.847.719    |

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas yaitu :

Tabel 3.6  
Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan  
pencapaian kinerja

| No | Program/Kegiatan                                            | Indikator                                                      | Realisasi Kinerja | Realisasi Keuangan               |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1  | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa          | Persentase APBDes tepat waktu                                  | 100               | <b>23.700.000</b><br>(99,26%)    |
| 2  | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                     | 101,63            | <b>16.170.000</b><br>(97,73%)    |
| 3  | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum          | Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas                 | 100               | <b>9.525.000</b><br>(100%)       |
| 4  | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan          | Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan          | 112.5             | <b>46.370.000</b><br>(99,23%)    |
| 5  | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum            | Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan                  | 100               | <b>58.675.000</b><br>(100%)      |
| 6  | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah | 101.76            | <b>2.219.786.381</b><br>(85,99%) |

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 6 Program yang telah dilaksanakan capaian rata-rata reaalisasi kinerja diatas 100%, dan dari 6 Program ada 4 program yang realisasi keuangannya tidak 100%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran, yaitu :

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.  
 Program ini bertujuan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **23.875.000,-** dengan realisasi **Rp. 23.700.000,-** dan capaian sebesar 99,26%. Program ini terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :
  - a) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha Desa;
  - b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
  - c) Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  - d) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Somagede;

2) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Program ini bertujuan untuk Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **16.545.000,-** realisasi sebesar Rp. **16.170.000,-** tingkat capaian sebesar 99,73%.

Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- b) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- d). Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini bertujuan untuk Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **46.730.000,-** realisasi sebesar Rp. **46.370.000,-** tingkat capaian sebesar 99,23%.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- a) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- b) Kegiatan Pemberdayaan Desa.

4) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program ini bertujuan untuk Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan, terdiri atas 6 kegiatan yaitu :

- a) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- f) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 20 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.581.539.328,-** realisasi sebesar **Rp. 2.219.786.381,-** dan tingkat capaian sebesar 85,99%.

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
- a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                         | Satuan | target | realisasi | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan | %      | 100    | 102,8     | 102,8       |

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan pada triwulan 4 :  
 $(20\% \times 100) + (20\% \times 101.63) + (20\% \times 112.5) + (20\% \times 100) + (20\% \times 100)$   
 $= 20\% + 20.3\% + 22.5\% + 20\% + 20\% = 102.8\%$

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan pada tahun 2025 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 102,8%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan  
pemerintah kecamatan tahun 2022 s.d 2025

| Indikator Kinerja                                         | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Tahun 2022                                                |        |        |           |             |
| Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu     | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2023                                                |        |        |           |             |
| Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu     | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2024                                                |        |        |           |             |
| Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan | %      | 100    | 91,91     | 91,91       |
| Tahun 2025                                                |        |        |           |             |
| Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan | %      | 100    | 102,8     | 102,8       |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023, dengan Indikator Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu tercapai 100%. Pada tahun 2024 dan 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, pada Tahun 2024 dan 2025 sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan Indikator Kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Capaian Kinerja pada tahun 2024 terealisasi 91,91%, dan tahun 2025 terealisasi 102,8% dari target capaian kinerja 100%

- c. Perbandingan realisasi indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan  
Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja                                         | Satuan | Capaian Tahun 2025 |           |       | Target 2026 akhir Renstra | Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025 |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                           |        | Targ et            | Realisasi | %     |                           |                                        |
| Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan | %      | 100                | 102,8     | 102,8 | 100                       | 102,8                                  |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra telah mencapai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb) ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan realisasi kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan  
Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi  
dan kabupaten sekitar

| Indikator Kinerja                                         | Realisasi | Standar Nasional | Provinsi Jateng | Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di |                   |              |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                           |           |                  |                 | Kab. Purbalingga                    | Kab. Banjarnegara | Kab. Cilacap | Kab. Kebumen |
| Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan | 102,8     | N/A              | N/A             | N/A                                 | N/A               | N/A          | N/A          |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan, tercapai 102,8%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 102,8 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2025 maka capaian kinerja **Sudah mencapai** 100%.
- Hal ini dipengaruhi oleh :
- 1) Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan tercapai 102,8%
  - 2) Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan tercapai 107,9%
  - 3) Realisasi program pengawasan desa tercapai 99,26%;

- 4) Realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik tercapai 97,73%
- 5) Realisasi program pemberdayaan masyarakat tercapai 99,23%;
- 6) Realisasi program Trantibum sudah tercapai 100%;
- 7) Realisasi program pemerintahan umum sudah tercapai 100%;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Pemantuan dan optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan kinerja;
- 2) Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala;
- 3) Optimalisasi dan pengawasan penyusunan pelaporan kinerja;
- 4) Melaksanakan evaluasi kinerja internal secara rutin;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2025 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Melakukan efisiensi untuk Kelompok Belanja Perjalanan Dinas, Kelompok Belanja Makan Minum, Kelompok Belanja Narasumber dan Honorarium Tim, Kelompok Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor, Kelompok Belanja Modal pada Ketatausahaan, dan Kelompok Belanja Pemeliharaan pada Ketatausahaan;
2. Melakukan penghematan belanja yang bersifat rutin yaitu penghematan penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan internet, dan penggunaan telepon;
3. Menunda belanja kebutuhan kantor berupa belanja alat, belanja modal, belanja pemeliharaan yang tidak mendesak;
4. Melakukan penghematan dalam Belanja perjalanan dinas yang dilakukan atas dasar surat undangan hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang;
5. Menunda Kegiatan *In House Training*, *Capacity Building*, Kegiatan Study Banding, Koordinasi, Konsultasi sesuai prioritas;
6. Melakukan penghematan kegiatan rapat dengan hanya memberikan *snack* kepada peserta rapat;
7. Mengoptimalkan Sumber daya manusia (pegawai) dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

8. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
  9. Refocussing/efiseinsi atas program kegiatan, tetap dengan memperhitungkan tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Somagede.
- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Sasaran Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan yaitu :

Tabel 3.11  
Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

| No | Program/Kegiatan                                            | Indikator                                                      | Realisasi Kinerja | Realisasi keuangan               |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1  | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa          | Persentase APBDes tepat waktu                                  | 100               | <b>23.700.000</b><br>(99,26%)    |
| 2  | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                     | 101,63            | <b>16.170.000</b><br>(97,73%)    |
| 3  | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum          | Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas                 | 100               | <b>9.525.000</b><br>(100%)       |
| 4  | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan          | Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan          | 112.5             | <b>46.370.000</b><br>(99,23%)    |
| 5  | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum            | Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan                  | 100               | <b>58.675.000</b><br>(100%)      |
| 6  | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah | 101.76            | <b>2.219.786.381</b><br>(85,99%) |

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

3. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan
  - a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12  
Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP  
Pemerintahan Kecamatan Tahun 2025

| Indikator Kinerja                  | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan | Nilai  | 80     | 82,6      | 103,25      |

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan adalah Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah, dengan Type Perhitungan = Non Kumulatif. Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan sesuai dengan dengan Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor R.PKPT/176/700/IX/2025 Tanggal 10 September 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implemnetasi SAKIP pada Kecamatan Somagede Tahun 2025, bahwa Nilai SAKIP Kecamatan Somagede 82,6.

Sumber data pengukuran Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan 80 tercapai pada tahun 2025 adalah 82,6 dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 103,25%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.13

Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2022 s.d 2025

| Indikator Kinerja                | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Tahun 2022                       |        |        |           |             |
| Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan | Nilai  | N/A    | 79,55     | N/A         |
| Tahun 2023                       |        |        |           |             |
| Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan | Nilai  | N/A    | 80,8      | N/A         |
| Tahun 2024                       |        |        |           |             |
| Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan | Nilai  | 80,8   | 83,65     | 103,53      |
| Tahun 2025                       |        |        |           |             |
| Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan | Nilai  | 79.8   | 82,6      | 103,51      |

Sumber : e-SAKIP dan e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 semuanya ada peningkatan, hanya di tahun 2025 terdapat penurunan namun masih dalam kategori A.

- c. Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja                | Satuan | Capaian Tahun 2025 |           |        | Target 2026 akhir Renstra | Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025 |
|----------------------------------|--------|--------------------|-----------|--------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                  |        | Target             | Realisasi | %      |                           |                                        |
| Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan | Nilai  | 80                 | 82,6      | 103,51 | 83,67                     | 103,51                                 |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sudah melampaui target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15

Perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

| Indikator Kinerja                | Realisasi | Standar Nasional | Provinsi Jateng | Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di |                   |              |              |
|----------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                  |           |                  |                 | Kab. Purbalingga                    | Kab. Banjarnegara | Kab. Cilacap | Kab. Kebumen |
| Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan | 82,6      | 70,01            | 82,63           | 66,86                               | 72,40             | 81,80        | 72,50        |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan, tercapai 82,6. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 103,51 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **mencapai 98,9%**.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Dokumen perencanaan kinerja sudah tersusun dengan baik dan tepat waktu;
- 2) Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dengan pengumpulan data yang benar;
- 3) Pelaporan Kinerja sudah menyajikan informasi analisis pencapaian kinerja tujuan/ sasaran, Penyajian pembandingan data kinerja yang memadai, dan Penyajian informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- 4) Evaluasi Kinerja sudah dilakukan secara periodik dengan melihat keberhasilan dan kegagalan program;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Pemantuan dan optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan kinerja;
  - 2) Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala;
  - 3) Optimalisasi dan pengawasan penyusunan pelaporan kinerja;
  - 4) Melaksanakan evaluasi kinerja internal secara rutin;
  - 5) Mewujudkan organisasi SKPD yang solid ;
  - 6) Membangun komunikasi yang baik dan terus menerus;
  - 7) Melaksanakan pembinaan pegawai secara rutin;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Selama Tahun 2025 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
- 1) Melakukan efisiensi untuk Kelompok Belanja Perjalanan Dinas, Kelompok Belanja Makan Minum, Kelompok Belanja Narasumber dan Honorarium Tim, Kelompok Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor, Kelompok Belanja Modal pada Ketatausahaan, dan Kelompok Belanja Pemeliharaan pada Ketatausahaan;
  - 2) Melakukan penghematan belanja yang bersifat rutin yaitu penghematan penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan internet, dan penggunaan telepon;
  - 3) Menunda belanja kebutuhan kantor berupa belanja alat, belanja modal, belanja pemeliharaan yang tidak mendesak;
  - 4) Melakukan penghematan dalam Belanja perjalanan dinas yang dilakukan atas dasar surat undangan hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang;
  - 5) Menunda Kegiatan *In House Training*, *Capacity Building*, Kegiatan Study Banding, Koordinasi, Konsultasi atau sejenisnya;
  - 6) Melakukan penghematan kegiatan rapat dengan hanya memberikan snack kepada peserta rapat;
  - 7) Mengoptimalkan Sumber daya manusia (pegawai) dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- 8) Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
  - 9) Refocussing/efiseinsi atas program kegiatan, tetap dengan memperhitungkan tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Somagede.
  - 10) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang ada di Kecamatan Somagede dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja;
  - 11) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja;
- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan yaitu :

Tabel 3.16

Program/kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja  
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

| No  | Program/Kegiatan                                                | Indikator                                                                     | Realisasi Kinerja | Realisasi keuangan        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota     | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah                | 101,76            | 2.219.786.381<br>(85,99%) |
| 1.1 | Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100               | 1.080.000<br>(100%)       |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan                                  | 103.8             | 1.665.957.780<br>(82,79%) |
| 1.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum                                      | 100               | 82.913.232<br>(92,44%)    |
| 1.4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Persentase Pemenuhan JasaPenunjang Urusan                                     | 100               | 350.426.804<br>(98,80%)   |

|     |                                                                       |                                            |     |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------------------|
| 1.5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase PemeliharaanBarang Milik Daerah | 100 | 47.831.099<br>(95,02%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------------------|

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

4. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase APBDes tepat waktu Tahun 2025

| Indikator Kinerja             | Satuan | target | realisasi | Capaian (%) |
|-------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Persentase APBDes tepat waktu | %      | 100    | 100       | 100         |

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase APBDes tepat waktu adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase APBDes tepat waktu = Persentase desa yang mendapatkan pendampingan pada triwulan 4 : 9 Desa (Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan/jumlah seluruh desa)\*100% = 9 desa /9 Desa \*100%= 100 % Desa Kemawi, Desa Klinting, Desa Tanggeran, Desa Sokawera, Desa Kanding, Desa Somagede, Desa Piasa Kulon, Desa Plana, Desa Somakaton.

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Kecamatan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase APBDES tepat waktu tercapai pada tahun 2025 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18  
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase APBDES tepat waktu  
tahun 2022 s.d 2025

| Indikator Kinerja                                                            | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Tahun 2022                                                                   |        |        |           |             |
| Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2023                                                                   |        |        |           |             |
| Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2024                                                                   |        |        |           |             |
| Persentase APBDES tepat waktu                                                | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2025                                                                   |        |        |           |             |
| Persentase APBDES tepat waktu                                                | %      | 100    | 100       | 100         |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023, Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes, semuanya tercapai 100%, pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, Pada Tahun 2024 dan 2025 sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan Indikator Kinerja Persentase APBDES tepat waktu Capaian Kinerja

pada tahun 2025 dan 2025      terealisasi 100% dari target capaian kinerja 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.19 sebagai berikut :

Tabel 3.19

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja             | Satuan | Capaian Tahun 2025 |           |     | Target 2026 akhir Renstra | Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025 |
|-------------------------------|--------|--------------------|-----------|-----|---------------------------|----------------------------------------|
|                               |        | Target             | Realisasi | %   |                           |                                        |
| Persentase APBDES tepat waktu | %      | 100                | 100       | 100 | 100                       | 100                                    |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sessuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.20 sebagai berikut :

Tabel 3.20

Perbandingan realisasi kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

| Indikator Kinerja                             | Realisasi | Standar Nasional | Provinsi Jateng | Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di |                   |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                               |           |                  |                 | Kab. Purbalingga                    | Kab. Banjarnegara | Kab. Cilacap | Kab. Kebumen |
| Persentase desa yang mendapatkan pendampingan | 100       | N/A              | N/A             | N/A                                 | N/A               | N/A          | N/A          |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase APBDES tepat waktu, tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Pendampingan dan fasilitasi dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang APBDES dan penyusunan RAPBDES dilakukan secara berkala;
- 2) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset desa dilakukan secara rutin;
- 3) Memberikan bantuan teknis/advis untuk peningkatan kualitas penyusunan RAPBDES, serta bimbingan teknis penyusunan APBDES ;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes;
- 5) Memfasilitasi usulan perencanaan pembangunan desa;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan RAPBDES dan RKPDes sesuai tahapan;
- 2) Dilaksanakan Rapat Koordinasi bidang Pemerintahan untuk membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa;
- 3) Telah ditetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2025 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Somagede dalam memfasilitasi Pemerintah Desa;
- b. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administrasi Pemerintah Desa;
- c. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Somagede dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.21  
 Refocussing atas Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa untuk mendukung tercapainya target kinerja

| No.       | Program/Kegiatan                                                                  | Anggaran Awal<br>(Perubahan 2024/Induk 2025) (Rp) | Anggaran Akhir<br>(Induk 2025/perubahan 2025) | Selisish<br>(Rp) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1.        | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                  | 33.945.000                                        | 23.875.000                                    | 10.070.000       |
| 1.1       | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 33.945.000                                        | 23.875.000                                    | 10.070.000       |
| Efisiensi |                                                                                   | 33.945.000                                        | 23.875.000                                    | 10.070.000       |

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.  
 Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja APBDES tepat waktu yaitu :

Tabel 3.22

Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja APBDES tepat waktu

| No  | Program/Kegiatan                                                                  | Indikator                                     | Realisasi Kinerja | Realisasi keuangan  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang mendapatkan pendampingan | 100               | 23.700.000 (99,26%) |

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 99,26%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran. yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan realisasi 150%,
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan realisasi 100%;
- 3) Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan realisasi 100%;
- 4) Sub Kegiatan Koordinsai Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan realisasi 100%

5. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3.23

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

| Indikator Kinerja                | Satuan | target | realisasi | Capaian (%) |
|----------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat waktu | Indeks | 91.75  | 93,25     | 101.63      |

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 tercapai 93,25 dengan responden pelayanan yang mengisi Kuesioner Januari-Desember sebanyak 1.844 Responden, data diambil dari Susanmas periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 adalah 91,75 dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 93,25 atau 101,63%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.24 sebagai berikut :

Tabel 3.24  
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat  
tahun 2022 s.d 2025

| Indikator Kinerja                                    | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Tahun 2022                                           |        |        |           |             |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan | Indeks | 85     | 84.75     | 99.71       |
| Tahun 2023                                           |        |        |           |             |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan | Indeks | 86     | 92.5      | 107.85      |
| Tahun 2024                                           |        |        |           |             |
| Indeks Kepuasan Masyarakat                           | Indeks | 87     | 91.75     | 105,46      |
| Tahun 2025                                           |        |        |           |             |
| Indeks Kepuasan Masyarakat                           | Indeks | 87     | 93,25     | 107,18      |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 adalah 99.71%, kemudian Tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan tercapai 100%.

Pada tahun 2024 terdapat perbedaan Sasaran dan Indikator Kinerja, pada tahun 2024 sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, Capaian Kinerja pada tahun 2024 terealisasi 91,75 dari target capaian kinerja 87.

Pada tahun 2025 ada perubahan sasaran yaitu menjadi Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Capaian Kinerja pada tahun 2025 terealisasi 93,25 dari target capaian kinerja 87.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.25 sebagai berikut :

Tabel 3.25  
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat  
tahun 2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja          | Satuan | Capaian Tahun 2025 |           |        | Target 2026 akhir Renstra | Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025 |
|----------------------------|--------|--------------------|-----------|--------|---------------------------|----------------------------------------|
|                            |        | Target             | Realisasi | %      |                           |                                        |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 87                 | 93,25     | 107,18 | 91.77                     | 107,18                                 |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra dibawah target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.26 sebagai berikut :

Tabel 3.26  
Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

| Indikator Kinerja | Realisasi | Standar | Provinsi | Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------------------------|
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------------------------|

|                            |       | Nasional | Jateng | Kab. Purbalingga | Kab. Banjarnegara | Kab. Cilacap | Kab. Kebumen |
|----------------------------|-------|----------|--------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 93,25 | N/A      | N/A    | N/A              | N/A               | N/A          | N/A          |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, tercapai 93,25. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 93,25. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **diatas** target renstra 91.77

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Dilakukan perbaikan terus menerus dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) Optimalisasi Sumber daya yang tersedia;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Telah ditetapkan SOP Pelayanan Publik;
- 2) Menunjuk Pelaksana Tugas Kasi Pelayanan;
- 3) Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tersedia;
- 4) Melaksanakan In House Traning untuk Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2025 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
- 2) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran, dengan pelaksanaan rapat terkait tusi Kasi pelayanan hanya diberikan snak;
- 3) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Somagede dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.27

Refocussing atas Program Penyelenggaraan Pemerintahan  
Dan Pelayanan Publik

| No.       | Program/Kegiatan                                                      | Anggaran Awal<br>(Perubahan<br>2024/Induk<br>2025) (Rp) | Anggaran Akhir<br>(Induk<br>2025/perubahan<br>2025) | Selisish (Rp) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1         | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik             | 25.795.000                                              | 16.545.000                                          | 9.250.000     |
| 1.1       | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 5.450.000                                               | 5.300.000                                           | 150.000       |
| 1.2       | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum           | 860.000                                                 | 450.000                                             | 410.000       |
| 1.3       | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | 14.285.000                                              | 7.225.000                                           | 7.060.000     |
| Efisiensi |                                                                       |                                                         |                                                     | 23.267.000    |

Sumber : DPA Perubahan SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu :

Tabel 3.28

Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

| No | Program/Kegiatan                                                                                                  | Indikator                                                                         | Realisasi Kinerja | Realisasi keuangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                             | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan                | 100               | 5.300.000          |
| 2  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah kecamatan | Prosentase Peningkatan Efktiitas Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | 83,34             | 300.000            |
| 3  | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                       | Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum                      | 100               | 450.000            |
| 4  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                     | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat                      | 100               | 1.500.000          |

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 4 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 95,84%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran. yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan dengan anggaran Rp. 3.570.000,- dan terealisasi Rp. 3.270.000,-

6. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.29 sebagai berikut :

Tabel 3.29

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja  
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                     | Satuan | target | realisasi | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | %      | 100    | 100       | 100         |

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan formulasi jumlah capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah seluruh koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100=  $\frac{4}{4} \times 100 = 100\%$

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum diperoleh dari hasil e monev

Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 adalah 100, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.
- Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.30 sebagai berikut :

Tabel 3.30

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2022 s.d 2025

| Indikator Kinerja                                                     | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Tahun 2022                                                            |        |        |           |             |
| Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum     | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2023                                                            |        |        |           |             |
| Presentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum     | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2024                                                            |        |        |           |             |
| Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas                        | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2025                                                            |        |        |           |             |
| Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | %      | 100    | 100       | 100         |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, dan tahun 2023, Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum semuanya tercapai 100%.

Pada tahun 2024 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, Pada Tahun 2024 sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan dengan Indikator Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas Capaian Kinerja pada tahun 2024 terealisasi 100%. Sedangkan pada tahun 2025 dengan indikator kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian kinerja 100%

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.31 sebagai berikut :

Tabel 3.31

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase penanganan gangguan Trantibumlinmas tahun 2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja                                                     | Satuan | Capaian Tahun 2025 |           |     | Target 2026 akhir Renstra | Persentase Kinerja Renstra s.d th 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-----|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                                       |        | Target             | Realisasi | %   |                           |                                        |
| Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | %      | 100                | 100       | 100 | 100                       | 100                                    |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sesuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb) Perbandingan realisasi kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.32 sebagai berikut :

Tabel 3.32  
 Perbandingan realisasi kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

| Indikator Kinerja                                                     | Realisasi | Standar Nasional | Provinsi Jateng | Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di |                   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                                       |           |                  |                 | Kab. Purbalingga                    | Kab. Banjarnegara | Kab. Cilacap | Kab. Kebumen |
| Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100       | N/A              | N/A             | N/A                                 | N/A               | N/A          | N/A          |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **sudah** sesuai dengan target renstra 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Optimalisasi capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ;
- 2) Optimalnya antisipasi dan penanganan gangguan kamtibmas di wilayah Kecamatan Somagede;
- 3) Penanganan anak-anak pank di jalan protokol berjalan dengan baik;
- 3) Pengamanan kegiatan keramaian oleh masyarakat terje=kendali dengan baik;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Menjalin kerja sama dan sinergitas dengan POLRI, TNI, Satpol PP dan Linmas serta para stakholder dalam pengendalian Trantibumlinmas;
  - 5) Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Ormas di wilayah Kecamatan Somagede untuk berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2025 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
  - 2). Melakukan efisiensi penyerapan anggaran;

3). Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Somagede dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.33  
Refocussing atas Program Koordinasi atas Ketenteraman dan ketertiban Umum

| No.       | Program/Kegiatan                                                  | Anggaran Awal<br>(Perubahan<br>2024/Induk 2025)<br>(Rp) | Anggaran Akhir<br>(Induk<br>2025/perubahan<br>2025) | Selisish (Rp) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1         | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 9.400.000                                               | 9.525.000                                           | 125.000       |
| Efisiensi |                                                                   |                                                         |                                                     | 125.000       |

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.  
Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Persentase capaian kinerja koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yaitu :

Tabel 3.34  
Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

| No | Program/Kegiatan                                                  | Indikator                                                | Realisasi Kinerja | Realisasi keuangan |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan | 100               | 9.525.000          |

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 100%.

7. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.35 sebagai berikut :

Tabel 3.35

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                     | Satuan | target | realisasi | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | %      | 100    | 100       | 100         |

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan = Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan pada Tahun 2025 dari 3 kegiatan yang direncanakan yaitu : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan telah tercapai 100%, karena terlaksana 2 kegiatan tersebut.

Dengan perhitungan : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan dibagi Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan kali 100% =  $\frac{2}{2} \times 100 \% = 100\%$

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada tahun 2025 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.36 sebagai berikut :

Tabel 3.36

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2022 s.d 2025

| Indikator Kinerja                                                 | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Tahun 2021                                                        |        |        |           |             |
| Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2022                                                        |        |        |           |             |
| Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2023                                                        |        |        |           |             |
| Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2024                                                        |        |        |           |             |
| Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan             | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2025                                                        |        |        |           |             |
| Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan             | %      | 100    | 100       | 100         |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023, dan tahun 2024, Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan semuanya tercapai 100%.

Pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, Pada Tahun 2024 dan 2025 sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Capaian Kinerja pada tahun 2024 dan 2025 terealisasi 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.37 sebagai berikut :

Tabel 3.37  
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja                                                       | Satuan | Capaian Tahun 2025 |           |     | Target 2026 akhir Renstra | Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-----|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                                         |        | Target             | Realisasi | %   |                           |                                        |
| Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | %      | 100                | 100       | 100 | 100                       | 100                                    |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sesuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb) ditampilkan pada tabel 3.38 sebagai berikut :

Tabel 3.38  
 Perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

| Indikator Kinerja                                     | Realisasi | Standar Nasional | Provinsi Jateng | Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di |                   |              |              |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                       |           |                  |                 | Kab. Purbalingga                    | Kab. Banjarnegara | Kab. Cilacap | Kab. Kebumen |
| Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100       | N/A              | N/A             | N/A                                 | N/A               | N/A          | N/A          |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **sudah** sesuai target renstra 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Adanya perbaikan terus menerus dalam pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di desaa dan kelurahan;
- 2) Optimalisasi Sumber daya yang tersedia;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
  - 2) Melakukaan pemdataan secara baik;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2025 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang tersedia;
  - 2) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran;
  - 3) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Somagede dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.39  
 Refocussing atas Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

| No.       | Program/Kegiatan                                      | Anggaran Awal<br>(Perubahan 2024/Induk 2025) (Rp) | Anggaran Akhir<br>(Induk 2024/perubahan 2024) | Selisish (Rp) |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 1         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan   | 26.950.000                                        | 16.150.000                                    | 10.800.000    |
| 2         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 36.285.000                                        | 30.580.000                                    | 5.705.000     |
| Efisiendi |                                                       |                                                   |                                               | 16.505.000    |

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yaitu :

Tabel 3.40  
 Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

| No | Program/Kegiatan                                      | Indikator                                                                 | Realisasi Kinerja | Realisasi keuangan |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan   | Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan                       | 99,69             | 16.100.000         |
| 2  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat | 98,99             | 30.270.000         |

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

- Dari 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 99,23%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran. yaitu :
- 1). Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 16.150.000,- dan terealisasi Rp. 16.100.000,-

- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan anggaran Rp. 30.580.000- dan realisasi Rp. 30.270.000-

- 8. Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    - a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.41 sebagai berikut :

Tabel 3.41  
Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                      | Satuan | target | realisasi | Capaian (%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | %      | 100    | 100       | 100         |

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum = Persentase Capaian Kinerja realisasi Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tahun 2024 terealisasi 100 %, dari 1 kegiatan terealaisasi 1 kegiatan, yaitu kegiatan "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah" Dengan perhitungan kegiatan yang dilaksanakan dibagi kegiatan yang direncanakan dikali 100%, dan terealisasi 1 kegiatan dibagi 1 kegiatan dikali 100% = 100%

Sumber data pengukuran Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan

pada tahun 2024 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.42 sebagai berikut :

| Tabel 3.42                                                                                                              |        |        |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2022 s.d 2025 |        |        |           |             |
| Indikator Kinerja                                                                                                       | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Tahun 2022                                                                                                              |        |        |           |             |
| -                                                                                                                       | -      | -      | -         | -           |
| Tahun 2023                                                                                                              |        |        |           |             |
| -                                                                                                                       | -      | -      | -         | -           |
| Tahun 2024                                                                                                              |        |        |           |             |
| Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan                                                                           | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2025                                                                                                              |        |        |           |             |
| Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum                                                  | %      | 100    | 100       | 100         |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Pada Tahun 2022 daan 2023, tidak ada Indikator Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan. Pada tahun 2024 Indikator Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dengan Capaian Kinerja terealisasi 100%, dan pada tahun 2025 dengan

Indikator Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan terealisasi 100%.

- c. Perbandingan Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.43 sebagai berikut :

Tabel 3.43

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja                                                      | Satuan | Capaian Tahun 2025 |           |     | Target 2026 akhir Renstra | Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-----|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                                        |        | Target             | Realisasi | %   |                           |                                        |
| Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | %      | 100                | 100       | 100 | 100                       | 100                                    |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sessuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb) Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.44 sebagai berikut :

Tabel 3.44

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

| Indikator Kinerja                                                      | Realisasi | Standar Nasional | Provinsi Jateng | Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di |                   |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                                        |           |                  |                 | Kab. Purbalingga                    | Kab. Banjarnegara | Kab. Cilacap | Kab. Kebumen |
| Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100       | N/A              | N/A             | N/A                                 | N/A               | N/A          | N/A          |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100%. Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Sudah Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Somagede sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- 2) Sudah optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- 4) Terlaksananya penanganan konflik sosial, dan terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- 5) Terlaksananya pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Mengoptimalkan sinergitas, komunikasi dan kerja sama dengan semua instansi yang ada di Kecamatan Somagede;
- 2) Melibatkan Stakholder di Kecamatan Somagede dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
Selama Tahun 2025 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1). Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang tersedia di Kecamatan Somagede dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- 2). Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Somagede dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.45  
Refocussing atas Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

| No.       | Program/Kegiatan                         | Anggaran Awal (Perubahan 2024/Induk 2025) (Rp) | Anggaran Akhir (Induk 2025/ perubahan 2025) | Selisish (Rp) |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 1         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 61.625.000                                     | 58.675.000                                  | 2.950.000     |
| Efisiensi |                                          |                                                |                                             | 2.950.000     |

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, yaitu :

Tabel 3.46  
Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

| No | Program/Kegiatan                                                        | Indikator                                                               | Realisasi Kinerja | Realisasi keuangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan | 100               | 58.675.000         |

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 100%.

9. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator kinerja Persentase penunjang urusan pemerintah kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.47 sebagai berikut :

Tabel 3.47  
Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase  
Penunjang Urusan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                       | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan | %      | 100    | 100       | 100         |

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase penunjang urusan pemerintah kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada tahun 2025 dari 6 kegiatan yang direncanakan yaitu : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah; 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan 6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; telah tercapai 100%, dengan realisasi sebagai berikut : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah,100 % ; 2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah, 100 %; 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, 100 % ; 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 100%; 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 100 %; dan 6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah, 100%; Dengan perhitungan : Rata-rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkatdaerah = (100% + 100%+100%+0%+ 100%+100%) dibagi 5 = 100 %

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada tahun 2025 adalah 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2024 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.48 sebagai berikut :

Tabel 3.48  
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2022 s.d 2025

| Indikator Kinerja                                                                             | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Tahun 2022                                                                                    |        |        |           |             |
| Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2023                                                                                    |        |        |           |             |
| Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2024                                                                                    |        |        |           |             |
| Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah                                | %      | 100    | 100       | 100         |
| Tahun 2025                                                                                    |        |        |           |             |
| Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah                                | %      | 100    | 100       | 100         |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023, Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, semuanya tercapai 100%.

Pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan 2025 terealisasi 100% dari target capaian kinerja 100%.

- c. Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.49 sebagai berikut :

Tabel 3.49

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja                                              | Satuan | Capaian Tahun 2025 |           |     | Target 2026 akhir Renstra | Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025 |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-----|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                                |        | Target             | Realisasi | %   |                           |                                        |
| Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah | %      | 100                | 100       | 100 | 100                       | 100                                    |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sesuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.50 sebagai berikut :

Tabel 3.50

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

| Indikator Kinerja                                              | Realisasi | Standar Nasional | Provinsi Jateng | Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                                |           |                  |                 | Kab. Purbalingga                    | Kab. Banjarnegara | Kab. Cilacap | Kab. Kebumen |
| Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100       | N/A              | N/A             | N/A                                 | N/A               | N/A          | N/A          |

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah , tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1). Dokumen Perencanaan, dokumen penganggaran, dan evaluasi kinerja telah sesuai dengan terget dan regulasi yang ditentukan, dan tersusun tepat waktu;
- 2). Dokumen Pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa telah sesuai ketentuan yang berlaku;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1). Melaksanakan evaluasi secara rutin terhadap Perencaanaan dan penggunaan anggaran agar tercapai sesuai target kinerja yang telah ditentukan;
- 2). Melaksanakan evaluasi secara rutin terhadap proses pengadaan barang dan jasa, dan pemeliharaan barang dan jasa;

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, pada tahun 2025 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1). Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang tersedia;
- 2). Melakukan efisiensi penyerapan anggaran ;
- 3). Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Somagede dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.51  
 Refocussing atas Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi  
 Kinerja Perangkat Daerah

| No.       | Program/Kegiatan                                                                        | Anggaran Awal<br>(Perubahan<br>2024/Induk<br>2025) (Rp) | Anggaran Akhir<br>(Induk<br>2025/perubahan<br>2025) | Selisish (Rp) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1         | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah         | 1.680.000                                               | 1.080.000                                           | (600.000)     |
| 2         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                         | 2.070.944.047                                           | 2.012.409.827                                       | (58.534.220)  |
| 3         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                | 142.577.875                                             | 114.119.8766                                        | (28.457.999)  |
| 4         | Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah      | 0                                                       | 49.000.000                                          | 49.000.000    |
| 5         | Penyediaan Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                        | 368.711.125                                             | 354.589.625                                         | (14.121.500)  |
| 6         | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | 32.824.000                                              | 50.340.000                                          | 17.516.000    |
| Efisiensi |                                                                                         |                                                         |                                                     | (35.197.719)  |

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu :

Tabel 3.52

Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

| No | Program/Kegiatan                                                      | Indikator                                                                     | Realisasi Kinerja | Realisasi keuangan (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100               | 1.080.000 (100)        |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan                                  | 100               | 1.665.957 (82,79)      |
| 3  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum                                      | 100               | 105.490.700 (92,44)    |
| 4  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Pengadaan Barang                                                   | 100               | 48,999,998 (100)       |
| 5  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan                                    | 100               | 350.426.804 (98,83)    |
| 6  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                   | 100               | 47.831.099 (95,02)     |

Sumber : Aplikasi Je-Gos Tahun 2025

Dari 6 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 85,99%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Somagede dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.53  
Anggaran dan Realisasi Kecamatan Somagede Tahun 2025

| No | Nama Program                                               | Anggaran 2025 (Rp.) | Realisasi 2025 (Rp) | Persen tase |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota | 2.581.539.328       | 2.219.786.381       | 85,99       |
| 2  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  | 16.545.000          | 16.170.000          | 97,73       |
| 3  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan         | 46.730.000          | 46.370.000          | 99,23       |
| 4  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum         | 9.525.000           | 9.525.000           | 100         |
| 5  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum           | 58.675.000          | 58.675.000          | 100         |

| No | Nama Program                          | Anggaran 2025 (Rp.) | Realisasi 2025 (Rp) | Persen tase |
|----|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6. | Program Pembinaan dan Pengawasan Desa | 23.875.000          | 23.700.000          | 99.27       |
|    | Jumlah                                | 2.736.889.328       | 2.374.226.381       | 86,75       |

Sumber : Aplikasi Je-Gos, 2025

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54  
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja  
Tahun 2025

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                            | Jumlah Indikator | Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran | Realisasi Anggaran |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|
|    |                                                                     |                  |                                                     | (Rp.)              | %     |
| 1  | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas | 1                | 107,5                                               | 2.374.226.381      | 86,75 |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan                | 2                | 102,8                                               | 154.440.000        | 93,49 |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan                     | 2                | 110                                                 | 2.219.786.381      | 85,99 |

Sumber : e-monev tahun 2025 laporan evaluasi Renja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Somagede.

E. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah tercapai. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3.55  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No     | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                 | Jumlah Indikator | Persen tase rata-rata capaian kinerja | Persen tase realisasi anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1      | 2                                                                                        | 3                | 4                                     | 5                              | 6=4-5             |
| 1      | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas                      | 1                | 100                                   | 86,75                          | 13,25             |
| 2      | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan                                     | 1                | 100                                   | 97,30                          | 0,70              |
| 3      | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan                                        | 1                | 100                                   | 83,65                          | 16,35             |
| 4      | Optimaliasi Kinerja Pelayanan Penunjang Pemerintah kecamatan                             | 1                | 100                                   | 100                            | 0                 |
| 5      | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan pemerintah Desa | 2                | 100                                   | 100                            | 0                 |
| 6      | Meningkatnya kwalitas Pemerintah kecamatan dan Pelayanan Publik                          | 1                | 100                                   | 91,75                          | 0                 |
| 7      | Menurunnya gangguan ketentraman da ketertiban di tingkat kecamatan                       | 2                | 100                                   | 100                            | 0                 |
| 8      | Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan                                  | 1                | 100                                   | 100                            | 0                 |
| 9      | Meningkatnya Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum                                       | 2                | 100                                   | 100                            | 0                 |
| Jumlah |                                                                                          |                  | 900                                   | 95,49                          |                   |

Sumber : data Kecamatan Somagede, 2025

#### **F. Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa**

Berdasarkan JeGOS Tahun 2025 pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Somagede pada tahun 2025, telah dilaksanakan dengan total Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 2.736.889.328,- dengan perincian Penyedia 58 Paket Rp. 348.209.501,-, Swakelola 28 Paket : Rp. 401.950.000,- dan Gaji 27 Paket : Rp. 1.986.729.827,-, dengan realisasi pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 2.374.226.381,- atau Persentase keuangan 86,75 % dan Persentase fisik 100 %, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 362.662.947,- atau 15,27 %.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa di lingkungan Kecamatan Somagede Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada tahun 2025 Kecamatan Somagede sebanyak 113 Paket dengan nilai total Rencana Umum Pengadaan sebesar Rp. 2.736.889.328,- realisasi pengadaan sebesar Rp Rp. 2.374.226.381,- atau 86,75 % sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 362.662.947,- atau 15,27 %.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

LKjIP Kecamatan Somagede Tahun 2025 merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan capaian kinerja yang telah dicapai kepada organisasi terkait dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

LKjIP juga menggambarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Somagede untuk menerapkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap anggaran dapat dipertanggung jawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Dari hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Kecamatan Somagede dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan “Tercapai”, karena dari 1 (satu) indikator tujuan, 4 (empat) indikator sasaran, dan 11 (sebelas) indikator program, semuanya dengan kategori “Tercapai”, dengan rata-rata capaian kinerja 99,21%.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2025 dari pagu anggaran Rp. 2.736.889.328,- terealisasi sebesar Rp. 2,374.226.381,- (86,75%), sehingga dari hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 362.662.947,- (15,27 %).

#### B. Progres Penyelesaian Isu-isu Strategis

Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Somagede Tahun 2024-2026 adalah **“Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan”**.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Kecamatan Somagede dalam upaya meningkatkan capaian kinerja kecamatan adalah :

1. Mengoptimalkan Pelayanan publik dan menyelesaikan pengaduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan publik;
2. Meningkatkan kemampuan SDM dengan In House Training pelayanan publik;
3. Melaksanakan Optimalisasi kinerja pegawai sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing ASN;
4. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja pegawai, capaian kinerja dan target yang telah ditentukan;

Demikian LKjIP ini disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Somagede, 31 Desember 2025

Camat Somagede



MISKURAINI, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19780605 199703 2 003

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Somagede



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISNURAINI, S.STP.

Jabatan : CAMAT SOMAGEDE

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO, M.M.

Jabatan : BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 12 September 2025

Pihak Kedua

BUPATI BANYUMAS

  
SADEWO TRI LASTIONO

Pihak Pertama

CAMAT SOMAGEDE

  
MISNURAINI, S.STP.  
NIP. 197806051997032003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS**

| No. | Tujuan dan Sasaran                                                  | Indikator Kinerja                                                 | Target | Formulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                                                                 | 4      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.  | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 100%   | <b>Formulasi :</b><br>Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas<br><b>Type Perhitungan =</b><br>Progres Positif<br>Sumber Data = Data dari Pelayanan, Para Kasi dan Nilai SAKIP                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan                | Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan         | 100%   | <b>Formulasi :</b><br>untuk kecamatan tanpa kelurahan dan kecamatan dengan desa dan kelurahan:<br>(20% X realisasi program pengawasan desa)+ (20% X realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik) + (20% X realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20% X realisasi program trantibum)+(20% X realisasi program pemerintahan Umum<br>formulasi untuk kecamatan dengan kelurahan pengali nya adalah 25%.<br><b>Type Perhitungan =</b><br>Progres Positif<br><b>Sumber data :</b> Laporan hasil pelayanan dan Para Kasi |

|    |                                                                                          |                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan                                          | Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan                             | 83,65 | <b>Formulasi</b> = Nilai SAKIP Kecamatan<br><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif<br><b>Sumber Data</b> = Kasi Pelayanan, Aplikasi Susan Mas                                                                                                      |
| 4. | Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan                            | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah | 100%  | <b>Formulasi</b> : Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah<br><b>Type Perhitungan</b> : Progres Positif<br><b>Sumber Data</b> : Data Kasubbag Umpeg, Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dan NILAI SAKIP |
| 5. | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Persentase APBDes tepat waktu                                  | 100%  | <b>Formulasi</b> = (APBDes tepat waktu dibagi Total APBDes) dikali 100%<br><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif<br><b>Sumber Data</b> = Data desa yang penetapan APBDesnya tepat waktu                                                           |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                     | 91,75 | <b>Formulasi</b> = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Type Perhitungan = Non Kumulatif<br><b>Sumber Data</b> = Kasi Pelayanan, (Aplikasi Susanmas)                                                                                                   |
| 7. | Menurunnya Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan                     | Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas                 | 100%  | <b>Formulasi</b> = (Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi) dikali 100%<br><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif<br><b>Sumber Data</b> = Kasi Trantibumlinmas                         |

|    |                                                         |                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100% | <p><b>Formulasi</b> = Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan</p> <p><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif</p> <p><b>Sumber Data</b> = Kasi Pemberdayaan Masyarakat</p> |
| 9. | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan         | 100% | <p><b>Formulasi</b> = (Urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali 100)</p> <p><b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif</p> <p><b>Sumber Data</b> = Kasi Pelayanan</p>                                |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program                                      | Anggaran          | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp. 58.675.000    | APBD       |
| 2.  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp. 16.545.000    | APBD       |
| 3.  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | Rp. 46.730.000    | APBD       |
| 4.  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp. 9.525.000     | APBD       |
| 5.  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa            | Rp. 23.875.000    | APBD       |
| 6.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 2.581.539.328 | APBD       |
|     | Total                                                       | Rp. 2.736.889.328 |            |



BUPATI BANYUMAS

SADEWOTRI LASTIONO

Purwokerto, 12 September 2025

CAMAT SOMAGEDE,



MISNURAINI, S.STP.

NIP. 197806051997032003